

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Adinda Fitri Firdaus¹, M Sifa Fauzi Yulianis²

^{1,2}Fakultas Hukum
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
e-mail: diva271200@gmail.com

ABSTRAK

Pembahasan dalam penelitian ini mendiskusikan seperti apa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual melalui dunia maya menurut undang-undang yang berjalan sekarang, terdapat keringanan untuk mengakses semua informasi didampingi dengan banyak bermunculan kasus penyimpangan dalam perbuatan serta rutinitas publik dalam berkomunikasi atau bersosialisasi di dalam dunia maya, munculnya sosmed selalu menjadi kebiasaan semua masyarakat menjalin komunikasi dan sosialisasi menjadi suatu persimpangan melawan hukum. Pembahasan ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan tatacara penelitian dengan pembahasan perundang-undangan dan bacaan yang sudah sesuai untuk menjawab suatu permasalahan yang dibahas dengan menggunakan data bahan hukum langsung dan melalui perantara yaitu melalui aturan yang berhubungan dengan pelecehan seksual Perundang-undangan di Indonesia, point khusus ada pada hukum pidana dalam peraturan perbuatan kejahatan pelecehan secara seksual melalui platform dunia maya, Sedangkan Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang secara deskriptif yaitu merupakan bahan hukum primer, bahan hukum tersier berpedoman terhadap landasan teori. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum korban pelecehan seksual di media sosial.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban pelecehan, sosial media.

PENDAHULUAN

Pada zaman masyarakat modern dan berkembangnya suatu teknologi informasi yang semakin maju maka adanya internet biasa disebut dengan dunia maya membuat masyarakat dapat dengan lancar mengakses seluruh informasi melalui media sosial, adanya perkembangan dan perselisihan tingkah laku dan rutinitas masyarakat dalam memberi komunikasi atau sosialisasi, sehingga di dunia maya tersebut banyak memunculkan media yang digunakan untuk komunikasi dan sosialisasi, kelompok informasi yang semakin cepat bermunculan berbagai macam persimpangan melawan hukum yang pasti dinyatakan luar kemampuan peraturan di Indonesia. Bidang informasi merupakan sebuah pertanda pada zaman moderen pada masyarakat. Adanya media sosial saat ini memudahkan masyarakat untuk sosialisasi, mengembangkan pendidikan, bisnis, Media sosial sendiri adalah suatu wadah online untuk

bisa terhubung dengan lingkungan dunia maya yang sama untuk bisa saling berhubungan. Kesalahan suatu masalah perilaku kemudian bermunculan di suatu kejadian yang sedang terjadi seperti pelecehan seks, bully, pemalsuan.

Perbuatan seksual sendiri ialah perbuatan sangat meresahkan bahkan sering terjadi pada pengguna media sosial, Perbuatan pelecehan seksual di dunia maya merupakan kejahatan pelecehan yang dikerjakan melalui media belakang layar yang biasanya bisa disebut dengan layanan sosial media berupa Twitter, Facebook dan sebagainya. Pelecehan media sosial bisa terjadi apabila seseorang sengaja mengejek orang lain di sosial media, bisa terjadi pula karena posting-an orang tersebut sendiri yang dapat reaksi negatif dari orang lain di sosial media. Pelecehan seksual di sosial media merupakan suatu perbuatan pelecehan seksual secara nonfisik yang terjadi terhadap perorangan. Pelecehan seksual sendiri tidak

selalu berupa fisik bisa juga berbentuk verbal. Peraturan hukum berhubungan dengan perbuatan kejahatan seksual melalui media sosial hingga sampai detik ini tidak sesuai di negara kita menjadi alasan banyak terjadi penyalahgunaan dan kelalaian dalam bermedia sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipakai merupakan pendekatan yuridis normatif bersistematika meneliti bahan perundang-undangan dan literatur yang sesuai agar menjawab permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggunakan data landasan hukum langsung dan melalui perantara dengan menulis aturan yang berhubungan dengan pelecehan seksual perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan Teknik analisis data menggunakan metode normatif secara deskriptif yaitu dengan penjelasan hukum primer dan penjelasan hukum sekunder ini mengacu terhadap landasan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Pelecehan seksual merupakan segenap wujud kepribadian erotis yang tidak diharapkan, permohonan untuk menjalankan suatu tindakan seks, baik secara menerus maupun tidak berhenti, bisa dengan isyarat yang menjadi perilaku seks maupun perilaku apapun yang bersifat melanggar hukum yang membuat orang merasa tersenggol, mempermalukan maupun mengintimidasi.¹ Berpedoman pada arti seksual dapat diartikan sebagai pelecehan seksual merupakan pemberian suatu permasalahan pelecehan yang tidak seharusnya menjadi bahkan bisa jadi membuat satu derah menurut seksual ada, Dalam pembahasan singkat disebutkan melalui pengamatan yang bukan berlangsung nyata atau membuka aib.² Pelecehan seksual hakikatnya dibagi 3 permasalahan inti yaitu

kekerasan seksual, pelecehan kelamin dan pandangan seksual yang tidak diharapkan.³

BENTUK PELECEHAN SEKSUAL

Secara spesifik pelecehan seks di bagi 2 (dua) bagian yaitu: pelecehan seksual dengan cara langsung maupun pelecehan seksual dengan cara tidak langsung. Pelecehan seksual langsung dan tidak langsung sendiri bisa berbentuk menggenggam, membuka, memakai anggota badan sasaran yang bisa disebut organ intim dan korban bisa saja dipermalukan dan terintimidasi dengan perilaku yang telah terjadi. Perilaku pelecehan seksual ini berlanjut dengan mengecup dan melakukan pemaksaan terhadap korban. Perbuatan Pelecehan seksual dengan tidak langsung biasanya dengan bahasa atau kata-kata yang di tujukan terhadap korban sehingga korban sengaja dibikin salah tingkah dan terpaksa.

Bisa berupa tindakan suit-suit dari seseorang yang tidak diketahui terhadap lawan jenis yang sedang berjalan di depan muka umum dan tindakan yang berupa kalimat langsung maupun tidak langsung. Pelecehan seksual secara langsung di sebut dengan 'catcalling'. *Catcalling* sendiri adalah perbuatan asusila secara langsung bahkan sangat jauh dari kalimat perbuatan berat maupun yang kebanyakan terjadi di tempat umum, dimana pelaku laki-laki melakukan perkataan terhadap fisik atau mengganggu wanita yang melintas melewati depan memperoleh tatapan dan mengharapkan wanita tersebut akan menanggapi.⁴ Bentuk pelecehan seksual langsung sendiri berupa seperti: ⁵

- a. Bersiul pada lawan jenis atau mengganggu lawan jenis pelaku yang berperilaku termasuk kejahatan mengancam kepada perilaku kekerasan mendorong untuk melakukan perilaku memalukan, karena pelaku yang mendorong seseorang untuk

³Fairchild, k., & Rudman, L., A. (2008). *Everyday Stranger Harassment And Women's Objectification*. *Social Justice Research*, 21(3.), 338-357, DOI: 10.1007/s11211-008-0073-0,p.340.

⁴ Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual diJalanan, diakses dari www.mslawfirm.co.id pada tanggal 19 November 2019

⁵ Pelecehan Verbal yang jarang diketahui tapi dapat Membuatnu Terkena Pidana, diakses dari://www.bombastis.com pada tanggal 14 November 2019

¹ Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011) *pedoman pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja*. Indonesia, h. 6.

² Hermawati, L. & Sofian, A. (2018). *Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak*. *Jurnal Penelitian kesejahteraan sosial*, 17(1),ISSN 2528-0403, h. 4.

berbuat kejahatan asusila maupun mengharuskan seorang melepaskan memperlakukan kejahatan dengan paksaan maupun intimidasi. Perlakuan asusila merupakan segala tingkah laku yang berkaitan dengan nafsu misalnya berciuman, meraba anggota intim, meraba area sensitif dan organ dilarang.

- b. Mengganggu lawan jenis yang tidak kenal, merupakan perbuatan yang banyak menganggap hal yang sepele dan hanya lelucon semata padahal hal tersebut dapat dikenakan pasal yang membahas tentang pencabulan.
- c. Membagikan perkataan yang bersifat menyakiti lawan jenis merupakan kejahatan yang dianggap hal yang lumrah bahkan pada zaman sekarang ini sangat sering didapatkan kepada korban yaitu mendapatkan komentar yang sudah melewati batas sehingga lawan jenis yang melihat komentar yang mengarah ke dalam hal pornografi bahkan mengatakan kalimat seks, besar maupun bermacam komentar yang diluar batas akan dituntut dengan ketentuan pasal yang berlaku tentang penghinaan ringan.

UNSUR-UNSUR PELECEHAN SEKSUAL

Kejahatan/perbuatan seksual sangat beragam bisa jadi dengan cara percobaan pemerkosaan, kasar dalam berhubungan seksual, memakai perbuatan seksual lain yang tidak diinginkan, menjatuhkan harga diri, menyinggung atau merendahkan korban. Dijelaskan secara spesifik bahwa suatu kejahatan asusila merupakan penyimpangan yang terhubung dengan tingkah laku seksual, terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan menyebutkan "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". yaitu terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 dan Pasal 299.

A. Unsur Subyektif

Unsur ini perlu dijalani supaya perilaku tersebut bisa dibenarkan sebagai perilaku pidana perbuatan pelecehan seksual perilaku kejahatan itu merupakan perbuatan individu yang pada dasarnya⁶ bisa dikerjakan dengan

tindak pidana itu individu. Selain individu, juga terdapat badan hukum, persatuan atau organisasi bisa membuat pokok kejahatan terpidana, apabila secara spesifik terdapat dalam undang-undang delik.

B. Unsur Obyektif

Unsur ini dapat dilakukan dengan menggunakan kejahatan menipu muslihat, bersama dengan suatu kesalahan, atau dengan mengajak seseorang agar menjalankan tindakan kekerasan seksual bersama pelaku, bahkan pelaku lainnya berpura-pura, merupakan perilaku yang dikerjakan dengan pertimbangan, sehingga perilaku tersebut menyebabkan kepercayaan atau bahkan keyakinan atas benarnya, suatu kepada orang lain, sehingga tidak berdasarkan dengan perkataan melainkan dengan perbuatan. Mengajak dapat menjelaskan menjadi perilaku yang bisa membuat individu terpengaruhi supaya persetujuan orang yang terpengaruhi sesuai persetujuan. Kejahatan tersebut dapat dijalankan dengan cara menghasut biasanya korban beruntutan dengan orang yang gampang dihasut seperti remaja. balita usia dini, bahkan lawan jenis yang memiliki sifat pendiam, lugu sehingga sangat mudah untuk menghasutnya.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL

Faktor penyebab mengapa pria kebanyakan melaksanakan perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan dilakukannya pelecehan seksual:

1. Pelaku menganggap bahwa korban tidak memiliki tenaga dan bisa jadi mengarah menganggap bahwa wanita tidak memiliki tenaga sehingga bisa mendapatkan tempat yang selalu diawasi. Meskipun susah cenderung pria juga bisa mengalami pelecehan seksual, tetapi biasanya pelaku memiliki karakter yang lebih kokoh sehingga pemberani.
2. Kegembiraan yang melebihi batas. Hyper seks yang tidak bisa tersampaikan bisa jadi menjadi penyebab perbuatan pelecehan seksual. Pelaku menyampaikan hasratnya dengan cara melakukan perbuatan pelecehan seksual. Pada dasarnya korban tidak punya kesempatan

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak.

menjadi target pelecehan karena nafsu seksual yang mengakibatkan pelaku berbuat kejahatan seksual dan memberanikan diri untuk menjalankan kejahatan pelecehan seksual.

3. Trauma penyebab pelaku mengharapkan ketika mereka sudah remaja. Secara tidak sengaja, targetnya bisa siapapun yang berada didekatnya.
4. Pelaku kejahatan asusila yang kemungkinan banyak melihat perbuatan asusila kepada kerabat lainnya di masa lampau bahkan korban melihat perbuatan asusila yang membuat timbulnya trauma yang berkepanjangan sampai remaja.
5. Mempunyai suatu jabatan yang tinggi biasanya banyak orang yang ketika mempunyai kuasa dan identitas tinggi berbeda dengan orang lain, Seseorang yang seperti itu bisa seenaknya berperilaku menyimpang, perbuatan tersebut masuk dengan perilaku buruk perbuatan seksual, baik melalui perbuatan maupun ucapan.
6. Sistem budaya masyarakat yang kuat. Bisa menjadi suatu alasan penyebab terjadi suatu perbuatan seksual tidak lepas dari sistem budaya kelompok yang keras. Berulang kali kebiasaan ini sangat paham akan tindak pelecehan seksual ini bahkan lebih menyudutkan sasaran bahkan menuduh. Contoh banyak wanita yang maksud "membuat" terjadinya perbuatan pelecehan karena menggunakan pakaian yang tidak sopan.
7. Imajinasi seksual pelaku memiliki imajinasi seksual yang dengan unsur perbuatan pelecehan. Contoh pelaku terangsang dengan berimajinasi dirinya dengan merangkul lawan jenis dan bikin kesakitan. Pandang hal ini bisa berujung perbuatan seksual atau kejahatan seksual dan seringnya melihat video pornografi, dapat menyebabkan suatu perbuatan pelecehan seksual yang berkaitan dengan kebiasaan menonton konten 18+ bahkan membaca atau melihat konten pornografi. Hal ini menimbulkan imajinasi seksual bila tidak tersalurkan dengan baik dapat menimbulkan pelecehan seksual.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

Perlindungan hukum untuk korban terdapat dua pembahasan yang merupakan bentuk perlindungan abstrak dan perlindungan yang berupa konkret :

- a. Perlindungan abstrak pengertiannya merupakan bentuk penjagaan yang berlaku untuk sekedar dinikmati secara emosi, seperti rasa kepuasan tersendiri.
- b. Perlindungan konkret pengertiannya merupakan bentuk penjagaan yang dapat di sukai secara langsung, contoh hadiah yang berupa bentuk asli, tunai ataupun non tunai.

Hak korban terdapat pada gambaran dari sebuah perlindungan hak penonton dan target dikasihkan semenjak diawali tahap penyelidikan dan diakhiri dengan ketentuan pada peraturan undang-undang. Pengamatan dan pengawasan terhadap keperluan korban kekerasan seksual baik melalui proses hukum maupun melalui sarana peduli sosial tertentu merupakan bagian pasti yang perlu ditinjau dalam kebijakan sosial, baik lembaga kuasa negara maupun lembaga sosial. Pengawasan korban dalam proses pengadilan pidana juga tidak lepas dari pengawasan korban menurut kebijakan hukum yang berlaku.

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Perilaku pidana termasuk perbuatan yang melanggar peraturan hukum dan telah mendapatkan ancaman denda pidana yang bertindak pidana pelanggaran diarahkan terhadap perbuatan yang dikerjakan, sekalipun penalti ditetapkan kepada seseorang yang mengerjakan pantangan tersebut.⁷ Perlindungan kepada sasaran tindak pidana pelecehan seksual sangat minim bahkan pengamatan kelompok pada korban dari perbuatan pelecehan seksual berkali-kali lebih mengadili target dengan ucapan yang kurang sopan didengar. Asosiasi seringkali mempermasalahkan dan menyalahkan korban karena menganggap memakai pakaian yang terbuka atau bisa dikatakan untuk memancing melakukan kejahatan pelecehan seksual

⁷ Moeljanto, "Asas-Asas Hukum Pidana", 2010, Rineka Cipta Jakarta, h. 59

bahkan beranggapan aksi sasaran sebagai penyebab datangnya kejahatan itu.⁸

Dalam konsep akhlak disebutkan legalitas kejahatan kriminal merupakan perilaku amoral dikenakan beserta hukum pidana, kebajikan yang mencakup pengertian tentang bagus dan jeleknya suatu perbuatan seseorang". akibat yang ada disebabkan oleh perbuatan amoral bisa diucapkan dengan tingkah laku perbuatan pelecehan secara seksual, perilaku bisa mengarah terhadap sasaran yang sangat rugi dari bidang gestur tubuh maupun nurani⁹

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Makna mengenai pidana pelecehan seksual melewati media sosial (*cyber porn*) yang banyak terjadi disosmed. Indonesia sudah memiliki aturan hukum antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Kejahatan kasus Pelecehan tersebut sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum asusila yang terdapat berbagai unsur-unsur seksual perbuatan hukum yang menyalahi aturan asusila. Kepastian yang menyusun tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2) mengartikan bagaimana pantangan untuk menyebarkan, memperlihatkan lukisan,

Objek yang berisi konten menyimpang kesusilaan di depan publik bertujuan agar diperlihatkan, dipertontonkan atau dilekatkan di depan publik, mengandung lukisan, catatan, atau objek berisi produk elektronik yang melanggar asusila serta mentransferkan ke dalam negeri, menyerahkan, meninfestasikan ke dalam negeri, bahkan mempunyai

perencanaan persediaan, dan secara jelas membagikan berita lampiran tanpa diminta, mempromosikan atau memperlihatkan agar bisa diperoleh dan akan terkena ancaman dengan hukuman penjara minimal 9 bulan dan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Lukisan, objek bahkan suatu barang tersebut melanggar norma kesopanan, serta norma kesusilaan, dengan contoh buku, lukisan, yang ada unsur pornografi ataupun cabul. Perilaku cabul seharusnya menentukan berdasarkan pendapat umum serta setiap kejadian harus di pertimbangkan secara individu atau masing-masing terserah pada budaya yang terdapat pada daerah atau tempat tinggal sekitarnya. Di dalam hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dikatakan tidak menggunakan istilah pornografi tetapi hanya merumuskan :

1. Kata, Lukisan atau Objek yang melanggar kesusilaan.
2. Kata, Lukisan atau Objek yang dapat meningkatkan, atau membangkitkan serta merangsang nafsu birahi, Dengan bahasa lain menggabungkan kasus pornografi di masukan kasus kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satu nya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial atau cyber pornografi. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dimana dalam ketentuannya berisi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrans-misikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Penggunaan Undang-Undang kesusilaan membuat salah satu legalitas penyelesaian tindak pidana kejahatan pelecehan secara seksual yang ada di media sosial karena asusila

⁸ Myrtati D Artaria , 2012, "Efek Pelecehan Seksual di lingkungan kampus : StudiPreliminer", ISSN 2302-3058,

⁹ Budiono Kusumohamidjojo " Teori Hukum dilema antara Hukum dan kekuasaan" Cet. 1, Yrama Widya, Bandung, 2016, h. 135

merupakan lukisan, abstrak, goresan, cetakan, catatan, perkataan, vokal, lukisan hidup, karikatur, nada, tingkah laku maupun bentuk pesan lainnya, melalui banyak platform dunia maya komunikasi maupun aksi di depan umum, yang menjadikan kesusilaan maupun penggunaan yang nyalahi aturan asusila pada masyarakat, kejahatan yang melecehkan secara seksual di dunia maya telah mengambil dalam unsur yang sudah ada dalam pasal yang berlaku,

Ringkasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjelaskan "bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah informasi/ dokumen elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat".¹⁰

Sasaran yang ada dipermasalahkan kejahatan pidana pelecehan seksual di dunia maya, target mendapatkan dan ada hak untuk memperoleh perlindungan serta bebas memilih ragam perlindungan apa yang akan diinginkan, bebas dari segenap paksaan untuk menyampaikan informasi, bahkan terlindungi dari semua macam pertanyaan yang bersifat memancing, pertanggung jawaban ganti rugi dan disampaikan petunjuk hukum,

PENUTUP

Pelecehan seksual sendiri ini adanya perbuatan seksual yang tidak diharapkan, beberapa objek yang tergolongkan di dalam beberapa materi pelecehan antara lain: "pelecehan Secara Langsung, pelecehan menggunakan ucapan, pelecehan menggunakan istilah, *catcalling* dapat berdasarkan segala suatu tingkah laku perbuatan pelecehan seksual secara langsung, *catcalling* ketika pengamatan yang tidak diharapkan diberi untuk seseorang dengan cara bersuit ataupun membuat komen yang tidak sopan sebagai tanggapan keterikatan seksual kepada seseorang yang ditujunya, *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual tidak langsung yang masih sangat jauh dari kata

perbuatan jelek ataupun yang biasanya terjadi di depan umum, dimana seorang pria melakukan komentar terhadap tubuh atau berusaha menggoda seorang wanita yang berjalan di depannya dan pelaku melakukan hal itu agar mendapat perhatian dan mengharapkan wanita tersebut yang diganggu akan merespons dan akan diancam hukuman.

Perlindungan Korban Pelecehan Seksual membahas tentang kejahatan pidana pelecehan seksual melalui dunia maya (*cyber porn*) banyak terjadi di media masa, Indonesia mempunyai peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan kejahatan tersebut, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) juga membahas tentang tindak pidana pelecehan seksual/delik kesusilaan menjelaskan larangan untuk membroskingkan, memperlihatkan atau sengaja menyebarkan lukisan, catatan, objek yang berisikan konten pelanggaran asusila di hadapan umum bertujuan untuk di sebarluaskan, dipertontokan bahkan di lekatkan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan tentang suatu gambaran tentang perilaku di dunia maya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau *cyber pornografi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011) *pedoman pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja*. Indonesia.
- Hermawati, L. & Sofian, A. (2018). *Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian kesejahteraan sosial, 17(1), ISSN 2528-0403, h. 4.
- Fairchild, k., & Rudman, L., A. (2008). *Everyday Stranger Harassment And Women's Objectification*. *Sosial justice Research*, 21(3.), 338-357, DOI: 10.1007/s11211-008-0073-0,p.340.
- Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual dijalanan, diakses dari www.mslawfirm.co.id pada tanggal 19 November 2019.

¹⁰ Hendy Sumadi, 2015 "kendala dalam menanggulangi Tindak pidana penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia" ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2

Pelecehan Verbal yang jarang diketahui tapi dapat Membuatnu Terkena Pidana, diakses dari://www.bombastis.com pada tanggal 14 November 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak.

Moeljanto, "Asas-Asas Hukum Pidana ", 2010, Rineka Cipta jakarta, h. 59

Myrtati D Artaria , 2012, "Efek Pelecehan Seksual di lingkungan kampus : StudiPreliminer", ISSN 2302-3058,

Budiono Kusumohamidjojo " Teori Hukum dilema antara Hukum dan kekuasaan" Cet. 1, Yrama Widya, Bandung, 2016, h. 135Hendy Sumadi, 2015 " kendala dalam menanggulangi Tindak pidana penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia" ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2.